



KABUPATEN
TEMANGGUNG



DPMPTSP
TEMANGGUNG



Talaga Sevaka
MPP
TEMANGGUNG



WBK



MULTIHELIX

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**



Jl. Jenderal Sudirman No.41-42,
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,

dpm_temanggungkab



dpmptsp.temanggungkab.go.id



dpmptsp.temanggungkab



0293-491283



**NJO INVESTASI, MAYAR IZINE
DPMPTSP MENUJU WBBM**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	6
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....	7
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-PoS Pelaporan Keuangan SKPD.....	7
Pendapatan - LRA.....	7
Belanja.....	7
Pendapatan - LO.....	9
Beban.....	10
Aset.....	11
Kewajiban.....	23
Ekuitas Dana.....	26
Pengungkapan atas Pos-PoS yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.....	27
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD.....	29
BAB V PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.1.1 Pendapatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tahun 2024 tidak memiliki target pendapatan dikarenakan telah dilimpahkan ke masing-masing PD terkait.

2.1.2. Belanja

Secara keseluruhan anggaran belanja / pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung selama tahun 2024 sebesar Rp. 7.214.887.900,-. Belanja operasi sebesar Rp. 6.872.001.900,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.132.933.220,- serta belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.4.739.068.680,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 342.886.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 338.386.000,- dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 4.500.000,-. Untuk serapan dana belanja daerah sebesar Rp. 6.524.862.143,- atau 95,13% dari anggaran. Pos belanja terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp. 6.524.862.143,- atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp. 6.872.001.900,- dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp. 338.932.000 atau 98,85% dari anggaran sebesar Rp. 342.866.000,-. Beberapa uraian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	7.214.887.900	6.863.794.143	95,13
BELANJA OPERASI	6.872.001.900	6.524.862.143	94,95
Belanja Pegawai	2.132.933.220	2.084.446.072	97,73
Belanja Barang dan Jasa	4.739.068.680	4.440.416.071	93,70
BELANJA MODAL	342.886.000	338.932.000	98,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.386.000	334.432.000	98,83
Belanja Modal Aset Lainnya	4.500.000	4.500.000	100
TOTAL BELANJA DAERAH	7.214.887.900	6.863.794.143	95,13

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, jika dilihat dari target kinerja keuangan yang tercapai sebesar 95,13% maka tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan – LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD salah satunya adalah pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA ini memberikan gambaran tentang pencapaian target pendapatan dalam satu periode pelaporan.

DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejak tahun 2022 tidak memiliki pendapatan dikarenakan telah dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait.

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 6.863.794.143,- atau 95,13% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.214.887.900,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.524.862.143,- dimana belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.084.446.072,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.440.416.071,- serta belanja Modal sebesar Rp 338.932.000,- yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 334.432.000,- dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 4.500.000,-

Tabel 3.1

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	6.872.001.900	6.524.862.143	94,95
Belanja Modal	342.886.000	338.932.000	98,85
Jumlah	7.214.887.900	6.863.794.143	95,13

3.1.2.1 Belanja Operasi

Tabel 3.2

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.132.933.220	2.084.446.072	97,73
Belanja Barang dan Jasa	4.739.068.680	4.440.416.017	93,70
Jumlah	6.872.001.900	6.524.862.143	94,95

Realisasi tahun 2024 sebesar Rp 6.524.862.143,- atau 94,95% dari target sebesar Rp. 6.872.001.900,-.

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp.2.084.446.072,- atau 97,73% dari target sebesar Rp.2.132.933.220,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.212.549.740	1.194.230.302	98,49
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	907.659.000	877.491.290	96,68
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.724.480	12.724.480	100
	Jumlah	2.132.933.220	2.084.446.072	97,73

b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp. 4.440.416.071,- atau 93,7% dari target sebesar Rp. 4.739.068.680,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang	338.613.680	327.986.741	96,86
2	Belanja Jasa	1.350.641.800	1.178.503.294	87,26
3	Belanja Pemeliharaan	2.631.743.200	2.544.560.775	96,69
4	Belanja Perjalanan Dinas	258.070.000	231.523.261	89,71
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.000.000	157.842.000	98,65
	Jumlah	4.739.068.680	4.440.416.071	93,70

3.1.2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2024 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 334.432.000,- dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 4.500.000,-.

Tabel 3.5

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.386.000	334.432.000	98,83
Belanja Modal Aset Lainnya	4.500.000	4.500.000	100
Jumlah	342.886.000	338.932.000	98,85

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-TV 65 inch sebesar Rp.10.000.000,-, Belanja Modal Personal Computer Rp.319.450.000,- dan Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK berupa satu set mainan untuk menunjang sarana dan prasarana MPP.

Tabel 3.6

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100
2	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.986.000	4.982.000	99,92
3	Belanja Modal Komputer	323.400.000	319.450.000	98,78
	Jumlah	338.386.000	334.432.000	98,83

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO tidak ditargetkan karena pendapatan telah dilimpahkan ke PD masing-masing.

3.1.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.525.698.787,74,- yang terdiri dari Beban Operasi Rp. 4.411.213.837,74,- yang terdiri dari Beban Pegawai Rp. 2.073.175.116,- dan Beban Barang dan Jasa Rp.1.951.434.511,- dan Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp.114.484.950,- yakni penghapusan DED Mal Pelayanan Publik (MPP).

Tabel 3.7
Rincian Beban Per 31 Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
BEBAN DAERAH	4.525.698.787,74
BEBAN OPERASI	4.411.213.837,74
Beban Pegawai	2.073.175.116,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.194.230.302,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	875.994.814,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00
Beban Barang dan Jasa	1.951.434.511,00
Beban Barang	328.772.441,00
Beban Jasa	1.182.224.889,00
Beban Pemeliharaan	51.071.920,00
Beban Perjalanan Dinas	231.523.261,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	157.842.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	386.604.210,74
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	189.251.166,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	186.845.931,24
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.574.472,50
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	114.484.950,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	114.484.950,00
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	114.484.950,00

3.1.5. Aset

Total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.360.513.214,91 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.506.821.789,26 atau 42,82% dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 5.853.691.425,65.

Tabel 3.8

Uraian	2023	2024
ASET	5.853.691.424,65	8.360.513.214,91
ASET LANCAR	7.826.450,00	7.040.750,00
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	4.764.950,00	4.764.950,00
Penyisihan Piutang	(4.764.950,00)	(4.764.950,00)
Persediaan	7.826.450,00	7.040.750,00
ASET TETAP	5.544.718.561,40	7.879.642.728,16
Tanah	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00
Peralatan dan Mesin	2.723.235.904,00	3.680.304.411,00
Gedung dan Bangunan	7.543.548.300,00	9.479.084.003,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.629.230,00	67.429.230,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
Konstruksi Dalam Penggerjaan	164.375.310,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.951.386.682,60)	(6.382.491.415,84)
ASET LAINNYA	301.146.413,25	473.829.736,75
Aset Tidak Berwujud	34.297.890,00	34.297.890,00
Aset Lain-lain	55.686.670,00	55.686.670,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.861.708,75)	(21.436.181,25)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.686.670,00)	(55.686.670,00)
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	279.710.232,00	460.968.028,00

Total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.8.360.513.214,91 atau naik 42,82% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.853.691.425,65 dari total aset yang ada terdapat:

1) Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.040.750,00 atau turun sebanyak Rp. 1.388.609,00 dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.826.450,00.

a. Kas dan Setara Kas

Tidak terdapat kas dan setara kas pada 31 Desember 2024 baik kas bank maupun tunai di Bendahara Penerimaan maupun bendahara Pengeluaran, karena pada bendahara Penerimaan sudah tidak ada pendapatan retribusi. Sedangkan pada Bendahara Pengeluaran sisa UYHD telah disetor ke Kas Daerah pada 31 Desember 2024. Data kas dan setara kas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9

Uraian	2023	2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.764.950,00 atau masih sama dengan piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.764.950,00. Piutang retribusi tahun 2024 terdiri dari :

- Piutang Retribusi Jasa Usaha yaitu Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar

Rp. 4.764.950,00 yang merupakan akumulasi piutang tahun sebelumnya.

- Untuk tahun 2024 piutang retribusi jasa usaha dan piutang retribusi perizinan tertentu dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait. Data piutang retribusi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Uraian	2023	2024
Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	4.764.950,00	4.764.950,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 4.764.950) atau masih sama dengan Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar (Rp. 4.764.950). Pada tahun 2023 Penyisihan Piutang Pendapatan telah dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait dengan rincian Penyisihan Piutang Retribusi Menara dan Telekomunikasi sebesar Rp. 284.331.573 dilimpahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 48.355.900,- dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menetapkan piutang didasarkan pada umur piutang, untuk umur piutang ≤ 1 tahun taksiran piutang tak tertagih adalah 0%, umur piutang 1-3 tahun taksiran piutang tak tertagih adalah 70% dan umur piutang > 3 tahun taksiran piutang tak tertagih adalah 100%. Berdasar umur piutang diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.11

JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
Retribusi Izin HO	4.764.950	(4.764.950)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0

Retribusi Izin Trayek	0	0
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0

c. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.040.750,00 atau turun 10,04% dibandingkan dengan persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.826.450,00 persediaan tahun 2024 merupakan persediaan bahan habis pakai berdasarkan Berita Acara Nomor B/22/900/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, namun dalam pencatatan Persediaan pada Akuntansi dan Pengelolaan Barang terdapat perbedaan yaitu pada pencatatan akuntansi sudah menggunakan nomenklatur baru sedangkan pada pengelolaan barang masih menggunakan nomenklatur yang lama. Rincian Persediaan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Uraian	Jumlah
Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00
Bahan Lainnya	0,00
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
Alat Tulis Kantor	2.291.750,00
Kertas dan Cover	464.000,00
Bahan Cetak	0,00
Benda Pos	0,00
Bahan Komputer	1.765.000
Perabot Kantor	2.520.000
Alat Listrik	0,00
Perlengkapan Dinas	0,00
Suvenir/Cendera Mata	0,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
Obat-obatan Lainnya	0,00

2) Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.879.642.728,16 atau mengalami kenaikan sebesar 42,11% dengan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.544.718.561,40. Adapun rincian/keterangan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.035.250.000,- dan Tidak mengalami perubahan dari tahun 2024

Tabel 3.13

Uraian	2023	2024
Tanah	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00

b. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.680.304.411,- sedangkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.723.235.904,- atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 957.068.507,00 atau 35,14%. Kenaikan tersebut dikarenakan :

1. Adanya mutasi masuk kendaraan roda 4 dari Setda sebesar Rp. 417.530.000,- dan mutasi keluar kendaraan roda 4 ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 321.955.005,- dan ke Dinas Koperasi dan Perdagangan sebesar 42.500.000,-
2. Adanya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang diakui sebagai aset Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 516.613.512,- serta adanya Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Adanya Belanja Komputer Unit sebesar Rp. 319.450.000,- dan Instalansi komputer dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung MPP menambah nilai aset Komputer sebesar Rp. 57.930.000,-

Tabel 3.14
Total Peralatan dan mesin

Uraian	2023	2024
Alat Besar	198.746.000,00	198.746.000,00
Alat Angkutan	901.490.935,00	954.565.930,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.500.000,00	4.500.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	964.051.201,00	1.490.664.713,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.044.500,00	75.044.500,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.998.500,00	2.998.500,00
Komputer	575.194.768,00	952.574.768,00
Alat Persenjataan	1.210.000,00	1.210.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.9.479.084.003,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.935.535.703,- atau 25,66% dari tahun 2023. Dikarenakan adanya Renovasi Gedung DPMPTSP untuk MPP sebesar Rp. 1.885.645.343,- dan DED MPP 2023 sebesar Rp.49.890.360,-.

Tabel 3.15

Uraian	2023	2024
Bangunan Gedung	7.531.548.300,00	9.467.084.003,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.000.000,00	12.000.000,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 67.429.230,- dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.800.000 atau 127,58% bila dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.29.629.230,- dikarenakan adanya instalasi

jaringan listrik di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bersumber dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung MPP.

e. Aset Tetap Lainya

Aset Tetap Lainya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 66.500,- dan tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Aset Tetap lainnya ini berupa Bahan Perpustakaan.

Tabel 3.16

Uraian	2023	2024
Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00

f. Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi Dalam Penggerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- karena adanya penghapusan DED DPM sebesar Rp. 84.492.750,- dan DED MPP sebesar Rp 29.992.200 serta reklasifikasi dari konstruksi dalam penggerjaan menjadi aset bangunan gedung sebesar Rp. 49.890.360,-.

Tabel 3.17

Uraian	2023	2024
Konstruksi Dalam Penggerjaan	164.375.310,00	0,00

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.6.382.491.415,84 yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.897.041.348,10 dan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.295.190.034,- dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.1.481.461,50.

Tabel 3.18

Uraian	2023	2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.654.715.187,10	6.382.491.415,84
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.295.190.034,00	2.897.041.348,10
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.481.461,50	3.414.102,50

3) Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 473.829.736,75 atau naik 57,34% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 301.146.414,25

a. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 34.297.890,00 atau sama dibanding aset tak berwujud per 31 Desember 2023 dikarenakan tahun 2024 adanya reklasifikasi aset tidak berwujud ke beban pemeliharaan aset tidak berwujud-software.

Tabel 3.19

Uraian	2023	2024
Aset Tidak Berwujud	34.297.890,00	34.297.890,00

b. Aset lain-lain

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 juga tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan aset lain-lain per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 55.686.670,-

Tabel 3.20

Uraian	2023	2024
Aset Lain-lain	55.686.670,00	55.686.670,00

d. Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud sebesar Rp. (21.436.181,25) per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.574.472,50 atau 66,67% bila dibandingkan per 31 Desember 2023.

Tabel 3.21

Uraian	2023	2024
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.861.708,75)	(21.436.181,25)

e. Akumulasi penyusutan aset lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya juga tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset tahun sebelumnya yaitu sebesar (Rp. 55.686.670,-).

Tabel 3.22

Uraian	2023	2024
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.686.670,00)	(55.686.670,00)

f. Kas yang dibatasi penggunaanya

Kas yang dibatasi penggunaanya merupakan jaminan bongkar retribusi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.181.257.795,- atau dengan tahun 2023 sebesar Rp. 279.710.232,-.

Tabel 3.23

Uraian	2023	2024
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	279.710.233,00	460.968.028,00

Tabel 3.24
DATA SETORAN JAMINAN BONGKAR
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN 2019-2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	BANGUNAN	TANGGAL SURAT KETETAPAN	TANGGAL SETOR JAMINAN	NO KETETAPAN	JUMLAH JAMINAN BONGKAR MENARA (5% dari RAB)	PENGAMBI LAN	JUMLAH
1	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	Menara Telekomunikasi	16-08-2019	05-09-2019	001/Jaminan Bongkar/2019	7.608.800		7.608.800
2	PT. MITRA LANGGENG PERKASA	Menara Telekomunikasi	16-09-2019	01-10-2019	002/Jaminan Bongkar/2019	9.086.200		16.695.000
3	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28 Oktober 2019	2 Desember 2019	003/Jaminan Bongkar/2019	3.040.000		19.735.000
4	PT. Solusi Tunas Pratama	Menara Telekomunikasi	04 Desember 2019	9 Desember 2019	005/Jaminan Bongakr/2019	5.537.800		25.272.800
5	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28 November 2019	'26 Desember 2019	004/Jaminan Bongkar/2020	5.964.500		31.237.300
6	PT. Bumen Duta Cipta Sarana (Indosat)	Menara Telekomunikasi	15-Apr-20	20-Apr-20	006/Jaminan Bongkar/ 2020	5.395.000		36.632.300
7	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.	Menara Telekomunikasi	23 Juli 2020	04 Agustus 2020	002/Jaminan Bongkar/2020	7.750.000		44.382.300
8	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk.	Menara Telekomunikasi	23 Juli 2020	13 Agustus 2020	003/Jaminan Bongkar/2020	7.500.000		51.882.300
9	PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	Menara Telekomunikasi	5 Oktober 2020	13 Oktober 2020	004/Jaminan Bongkar/2020	5.964.500		57.846.800
10	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	05 Oktober 2020	13 Oktober 2020	005/Jaminan Bongkar/2020	5.583.300		63.430.100
11	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	15 Oktober 2020	16 Oktober 2020	006/Jaminan Bongkar/2020	4.493.100		67.923.200
12	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	15 Oktober 2020	16 Oktober 2020	007/Jaminan Bongkar/2020	4.493.100		72.416.300
13	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28 Oktober 2019	12 November 2020	003/Jaminan Bongkar/2019		3.040.000	69.376.300
14	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	17 November 2020	20 November 2020	008/Jaminan-Bongkar/2020	4.500.000		73.876.300
15	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	24 November 2020	24 November 2020	009/Jaminan-Bongkar/2020	3.460.000		77.336.300
16	PT Inti Bangung Sejahtera	Menara Telekomunikasi	01 Desember 2020	02 Desember 2020	010/Jaminan-Bongkar 2020	5.250.000		82.586.300
17	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	05 Januari 2021	05 Januari 2021	001/Jaminan-Bongkar/2021	3.460.000		86.046.300
18	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	05 Januari 2021	07 Januari 2021	003/Jaminan-Bongkar/2021	4.493.100		90.539.400
19	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	05 Januari 2021	07 Januari 2021	002/Jaminan-Bongkar/2021	4.493.100		95.032.500
20	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28 November 2019	'26 Desember 2019	004/Jaminan Bongkar/2020		5.964.500	89.068.000
21	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Menara Telakomunikasi		21/04/2021		5.583.300		94.651.300
22	PB.S/270/900/IV/19 /DPM TMG			27/04/2021		5.250.000		99.901.300
23	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi		11/06/2021		6.409.400		106.310.700
24	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Menara Telekomunikasi		22/06/2021		5.583.300		111.894.000
25	PT. Menara Tower Bersama	Menara Telakomunikasi		29/10/2021		5.159.400		117.053.400
26	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telakomunikasi		30/11/2021		4.659.300		121.712.700

NO	NAMA PERUSAHAAN	BANGUNAN	TANGGAL SURAT KETETAPAN	TANGGAL SETOR JAMINAN	NO KETETAPAN	JUMLAH JAMINAN BONGKAR MENARA (5% dari RAB)	PENGAMBI LAN	JUMLAH
27	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi	15 September 2022	15 September 2022	002/Jaminan Bongkar/2022	5.809.400		127.522.100
28	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi	27 Oktober 2022	28 Oktober 2022	002/Jaminan Bongkar/2022	8.640.100		136.162.200
29	PT. Inti Bangun Sejahtera	Menara Telekomunikasi	15 November 2022	16 November 2022	004/Jaminan Bongkar/2022	11.308.300		147.470.500
30	PT. Triview Geospatial Mandiri	Menara Tel.	12 Januari 2023	27 Januari 2023	001/Jaminan Bongkar/2022	9.368.890		156.839.390
31	PT. Centratama Menara Indonesia	Menara Tel.	6 April 2023	13 April 2023	002/Jaminan Bongkar/2023	5.633.734		162.473.124
32	PT. Inti Bangun Sejahtera	Menara Tel.	4 Oktober 2023		003/Jaminan Bongkar/2023	7.553.475		170.026.599
33	PT. Daya Mitra Telekomunikasi,Tbk	Menara Tel.	5 Oktober 2023	23 Oktober 2023	004/Jaminan Bongkar/2023	13.337.576		183.364.175
34	PT. Tower Bersama	Menara Tel.	26 Oktober 2023	30 Oktober 2023	006/Jaminan Bongkar/2023	6.409.301		189.773.476
35	PT. Provesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Tel.	8 November 2023	7 November 2023	008/Jaminan Bongkar/2023	4.759.250		194.532.726
36	PT. Provesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Tel.	9 November 2023	10 November 2023	009/Jaminan Bongkar/2023	7.734.550		202.267.276
37	PT. Provesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Tel.	9 November 2023	10 November 2023	010/Jaminan Bongkar/2023	8.160.850		210.428.126
38	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Menara Tel.	11 Desember 2023	12 Desember 2023	011/Jaminan bongkar/2023	7.490.000		217.918.126
39	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Tel.	13 Desember 2023	14 Desember2023	013/Jaminan Bongkar/2023	6.622.275		224.540.401
40	PT Inti bangun Sejahtera,Tbk	Menara Tel.	18 Desember 2023	18 Desember 2023	014/Jaminan Bongkar/2023	6.736.089		231.276.490
41	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Tel.	11 Januari 2024	12 Januari 2024	503/PNTP/202 4/0001	6.000.471		237.276.961
42	PT. Proesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Tel.	28 Maret 2024	01 April 2024	001/Jaminan-Bongkar/2024	8.802.250		246.079.211
43	PT. Tower Bersama	Menara Tel.	16 Juli 2024	25 Juli 2024	503PNTP2024 /0054	5.459.301		251.538.512
44	PT. Proesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Tel.	16 Juli 2024	24 Juli 2024	503/PNTP/202 4/0047	5.647.934		257.186.446
45	PT. Solusi Tunas Pratama	Menara Tel.	16 Juli 2024	24 Juli 2024	503/PNTP/202 4/0050	5.634.109		262.820.555
46	PT. Tower Bersama	Menara Tel.	16 Juli 2024	25 Juli 2024	503/PNTP/202 4/0052	5.709.301		268.529.856
47	PT. Tower Bersama	Menara Tel.	16 Juli 2024	25 Juli 2024	503/PNTP202 4/0053	5.759.301		274.289.157
48	PT. Tower Bersama	Menara Tel.	16 Juli 2024	23 Juli 2024	503/PNTP/202 4/0048	5.909.301		280.198.458
49	PT. Tower Bersama	Menara Tel.	16 Juli 2024	17 Juli 2024	503//PNTP/20 24/0044	6.259.301		286.457.759
50	PT.TOWER BERSAMA	Menara Tel.	16 Juli 2024	23 Juli 2024	503/PNTP/202 4/0046	5.659.301		292.117.060
51	PT.INTI BANGUN SEJAHTERA	Menara Tel.	16 Juli 2024	14 Agustus 2024	503/PNTP/202 4/0049	6.202.261		298.319.321
52	PT.INTI BANGUN SEJAHTERA	Menara Tel.	16 Juli 2024	14 Agustus 2024	503/PNTP/202 4/0045	6.202.261		304.521.582

NO	NAMA PERUSAHAAN	BANGUNAN	TANGGAL SURAT KETETAPAN	TANGGAL SETOR JAMINAN	NO KETETAPAN	JUMLAH JAMINAN BONGKAR MENARA (5% dari RAB)	PENGAMBILAN	JUMLAH
53	PT.INTI BANGUN SEJAHTERA	Menara Tel.	16 Juli 2024	14 Agustus 2024	503/PNTP/2024/0051	5.839.479		310.361.061
54	PT. TOWER BERSAMA	Menara Tel.	6 Sep 2024	6 sept 2024	503/PNTP/2024/0069	5.809.300		316.170.361
55	PT. TOWER BERSAMA	Menara Tel.	6 Sept 2024	6 Sept 2024	503/PNTP/2024/0068	5.859.300		322.029.661
56	PT. TOWER BERSAMA	Menara Tel.	17 Sept 2024	17 Sep 2024	403/PNTP/2024/0077	5.909.300		327.938.961
57	PT. PROTELINDO	Menara Tel.	17 Sept 2024	17 Sep 2024	503/PNTP/2024/0067	6.369.512		334.308.473
58	PT. PROTELINDO	Menara Tel.	09 Sept 2024	17 sep 2024	503/PNTP/2024/00066	6.369.512		340.677.985
59	TRIIVEW Geospatial Mandiri	Menara Tel.	20 Sept 2024	18 Sep 2024	503/PNTP/2024/0064	16.372.705		357.050.690
60	PT. TOWER BERSAMA	Menara Tel.	17 Sept 2024	18 Sep 2024	503/PNTP/2024/0078	10.606.946		367.657.636
61	PT. inti Bangun Sejahtera	Menara Tel.	9 Sept 2024	4 Oktober 2024	503/PNTP/2024/0070	6.202.261		373.859.897
62	PT. inti Bangun Sejahtera	Menara Tel.	9 Sept 2024	4 Oktober 2024	503/PNTP/2024/0072	6.217.051		380.076.948
63	PT. inti Bangun Sejahtera	Menara Tel.	9 Sept 2024	10 Oktober 2024	503/PNTP/2024/0071	6.202.261		386.279.209
64	PT. inti Bangun Sejahtera	Menara Tel.	09 Sep 2024	10 Oktober 2024	503/PNTP/2024/0073	6.286.201		392.565.410
65	TRIIVEW Geospatial Mandiri	Menara Tel.	17 Sept 24		503/PNTP/2024/0080	16.398.125		408.963.535
Jumlah Sampai dengan tahun 2024								

Tabel 3.25
DATA SETORAN JAMINAN BONGKAR REKLAME
TAHUN 2019-2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	BANGUNAN	TANGGAL SURAT KETETAPAN	TANGGAL SETOR JAMINAN	NO KETETAPAN	REKLAME (5% dari RAB)	PENGAM BILAN	JUMLAH
	Pembukaan Rekening			22/08/2019		-		40.000
1	CV. Sinar Wijaya	Reklame	17 Juni 2020	24-06-2020 2020	002/Jaminan Bongkar/2020	2.496.113		2.496.113
2	CV. Pulau Emas	Reklame	23 Juli 2020	03 Agustus 2020	002/Jaminan Bongkar/2020	2.361.500		4.857.613
3	PT. Techma Mitratama Adventerindo	Reklame	26 Agustus 2020	01-Sep-20	004/Jaminan Bongkar/2020	2.045.400		6.903.013
4	PT. Distrindo Jaya	Reklame	18 Agustus 2020	25-Sep-20	003/Jaminan Bongkar/2020	3.141.800		10.044.813
5	PT. Decalling Media Internusa	Reklame	15 Oktober 2020	21 Oktober 2020	005/Jaminan Bongkar/2020	1.488.100		11.532.913

NO	NAMA PERUSAHAAN	BANGUNAN	TANGGAL SURAT KETETAPAN	TANGGAL SETOR JAMINAN	NO KETETAPAN	REKLAME (5% dari RAB)	PENGAM BILAN	JUMLAH
6	PT. Karya Satria	Reklame	17 November 2020	23 November 2020	007/Jaminan-Bongkar/2020	3.019.500		14.552.413
7	PT. Sianr Wijaya	Reklame	11 November 2020	11 Desember 2020	006/Jaminan-Bongkar/2020	2.496.200		17.048.613
8	Toko Listrik "Sinar Buana"	Reklame	05 Januari 2021	12 Januari 2021	001/Jaminan-Bongkar/2021	1.320.000		18.368.613
9	PT. TECMA MITRATAMA ADVERTINDO	Reklame	30/11/2020	04/02/2021		2.045.400		20.414.013
10	PT. KARYA SATRIA	Reklame	22/02/2021	04/03/2021		3.795.000		24.209.013
11	PT. DISTRINDO JAYA ADV	Reklame	25 Maret 2021	09/04/2021		909.400		25.118.413
12	PT. DISTRINDO JAYA ADV	Reklame	25 Maret 2021	09/04/2021		909.400		26.027.813
13	PT. ANUGERAH KARYA USAHA SEJAHTERA	Reklame		13/04/2021		1.404.000		27.431.813
14	RUMAH MAKAN PONDOK ALAM "BANG KOHAR"	Reklame		24/08/2021		930.400		28.362.213
15	CV. Karya Satria	Reklame		09/11/2021		3.795.000		32.157.213
16	CV. Karya Satria	Reklame		09/11/2021		3.795.000		35.952.213
17	CV. Mata Rantai Promosindo	Reklame	26 Oktober 2023	26 Oktober 2023	005/Jaminan Bongkar/2023	3.721.500		39.673.713
18	PT. Tecma Mitratama Advertindo	Reklame	26 Oktober 2023	6 November 2023	007/Jaminan Bongkar/2023	3.413.655		43.087.368
19	CV SISI BARAT	Reklame	12 Desember 2023	12 Desember 2023	012/Jaminan Bongkar/2023	5.346.375		48.433.743
20	PT. Murba Jaya Abadi	Reklame	17 Juli 2024	18 Juli 2024	503/PNTP/20 24/0055	3.570.750		52.004.493
Jumlah Sampai dengan tahun 2024								52.004.493

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur.

Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2024 sebesar Rp.569.194.875,- naik sebesar Rp.165.429.534,- atau 40,97% dibandingkan kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp 403.765.341,-. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka

Pendek sebesar Rp. 160.231.340,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.408.963.535,- sesuai tabel berikut :

Tabel 3.26

Uraian	2023	2024
KEWAJIBAN	403.765.340,00	569.194.875,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	167.142.476,00	160.231.340,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	124.055.108,00	108.226.847,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	48.433.743,00	52.004.493,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	231.276.490,00	408.963.535,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	231.276.490,00	408.963.535,00

Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 569.194.875,- berupa :

1) Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp.160.231.340,- turun sebesar 7,11% dibanding per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 172.488.851,- yang terdiri dari :

a. Utang PPh Pusat

Utang PPh pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 atau tidak memiliki utang PPh pusat karena semua PPh pusat yang dipungut langsung disetor pada tahun yang sama, hal ini sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.27

Uraian	2023	2024
Utang PPh Pusat	0,00	0,00

b. Utang PPN Pusat

Utang PPN pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 atau tidak memiliki utang PPh pusat karena semua PPN pusat yang dipungut langsung disetor pada tahun yang sama, hal ini sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.28

Uraian	2023	2024
Utang PPN Pusat	0,00	0,00

c. Utang Pajak Daerah Katering

Utang Pajak Daerah Katering per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 atau tidak memiliki utang Pajak Daerah Katering karena semua Pajak Daerah Katering yang dipungut langsung disetor pada tahun berjalan, hal ini juga sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.29

Uraian	2023	2024
Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00

d. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30

Uraian	2023	2024
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00

e. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 108.226.847,- atau turun sebesar 12,76% jika dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 124.055.108,- dan terdiri dari :

➤ Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 66.571.287,- berupa utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2024 yaitu Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp. 66.571.287,- Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp. 41.655.560,- berupa :

- Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.12.600.000,-
- Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp.16.000.000,-
- Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp.3.500.000,-
- Utang Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp.1.750.000,-
- Utang Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp. 34.857,-
- Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp. 320.900,- dan

- Utang Belanja Tagihan Listrik Rp. 7.449.803,-.

Tabel 3.31

Uraian	2023	2024
Utang Belanja Pegawai	81.139.143	66.571.287
Utang Belanja Barang dan Jasa	42.915.965	41.655.560

f. Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 52.004.493,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.570.750,- bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 48.433.743,- yang terdiri dari Jaminan Bongkar Reklame.

Tabel 3.32

Uraian	2023	2024
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	48.433.743	52.004.493

- 2) Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp.408.963.535,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 177.687.045,- atau 76,83% dibanding 31 Desember 2023 sebesar Rp. 231.276.490,- yang terdiri dari Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi.

Tabel 3.33

Uraian	2023	2024
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang	231.276.490	408.963.535

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki OPD, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban. Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7.791.318.339,91 jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 5.449.926.084,65 maka naik sebesar Rp. 2.341.392.255,- atau sebesar 42,96%. Pada tahun 2023 per 31 Desember 2023 ekuitas untuk dikonsolidasikan Rp. 0,- sedangkan per

31 Desember 2024 terdapat Ekuitas yang dikonsolidasikan sebesar Rp. 6.863.794.143,- pada RK PPKD.

Tabel 3.34

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	5.449.926.084,65
2	Surplus / (Defisit) LO	(4.525.698.787,74,00)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(3.296.900,00)
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	6.863.794.143,00
5	Ekuitas Akhir	7.791.318.339,91

3.2. Pengungkapan atas Pos-PoS yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Dari Pendapatan LO dan beban daerah terdapat Defisit LO sebesar Rp. 4.525.698.787,74,- hal ini dikarenakan beban Daerah lebih besar daripada Pendapatan LO.

Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kali Koreksi yaitu:

- Koreksi Belanja bulan April 2024 pada tanggal 22 April 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 544.000,- dari Rekening Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ke Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- Koreksi Belanja bulan April 2024 pada tanggal 22 April 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 1.300.000,- dari Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover ke Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 1.300.001,-;
- Koreksi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan Juni 2024 pada tanggal 04 Juni 2024 sebesar Rp. 1.430.000,- dan Rp. 2.450.000,- yang tadinya masuk ke rekening sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di geser ke sub rekening Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dikarenakan kesalahan dalam Pencatatan dalam Pembukuan, serta Koreksi Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp. 400.000 dari Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha ke sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal;
- Koreksi Belanja bulan Juni 2024 pada tanggal 13 Juni 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas sebesar Rp. 880.500,- menjadi Rp. 880.000,-;
- Koreksi Belanja bulan Juli 2024 pada tanggal 18 Juli 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 84.388,- dari rekening Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN ke rekening Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator Jabatan Fungsional
 - a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal
 - b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Koordinator Jabatan Fungsional

Koordinator Jabatan Fungsional merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Koordinator Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal
 - 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 8) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
 - 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - 4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- 5) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan							Jml
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						2		2
IV/a						1		1
III/d					2	2		4
III/c						1		1
III/b					2			2
III/a				1	3			4
II/d			1					1
II/c				1				1
II/b								
II/a			1					1

I/d								
I/c								
I/b								
Jumlah			2	2	7	6		17

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

4.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

BAB V **PENUTUP**

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Temanggung tahun 2024 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparas dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2024 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - b) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
 - c) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
 - d) Kewajiban(kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca).
 - e) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tanggal neraca.
 - f) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - g) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - i) Laporan keuangan pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tahun 2024 terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - 2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 31 Desember 2024, serta
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

